



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Belanti Raya Nomor 7 RT.003 RW.005 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ikem Seroja, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Ikem Seroja, S.H.,** yang beralamat di Jalan Prof.Hamka Nomor 152 B Tabing, kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 136/K.Kh/2024/PA.Pdgtanggal 18 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ilminui@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang 04 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Metro Pondok Indah No.47 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Padang 25 September 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Brawijaya IB Nomor 90 RT.003 RW.005, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Padang 14 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Metro Pondok Indah No.47 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Padang 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 3 RT.001 RW.002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 03 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor 288 RT.003 RW.001, Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 22 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor 288 RT.003 RW.001, Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II;**

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 26 April 2000, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor 288 RT.003 RW.001, Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III;**

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 25 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan Strata Satu (S-1), tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor 288 RT.003 RW.001, Kelurahan Jati, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan hal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang tanggal 18 Maret 2024 register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXX dengan XXX adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Juli 1959 di Koto Tuo, Kecamatan IV Koto Agam sesuai dengan kutipan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 126/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tanggal 6 Oktober 1959;

2. Bahwa selama pernikahan, **XXX** dengan **XXX** telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. **XXX**

2.2. **XXX**

2.3. **XXX**

2.4. **XXX**

2.5. **XXX**

2.6. **XXX**

3. Bahwa semasa hidup **XXX** dengan **XXX** memiliki harta berupa sebidang tanah bersertifikat seluas 2.210 m<sup>2</sup> yang berasal dari pembelian yang terletak di Kelurahan Imam banjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak milik Nomor: 46, Surat Ukur No.109 tahun 1928, atas nama **XXX** dan **XXX**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kodim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagindo Aziz Chan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Telkom;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husni Thamrin;

4. Bahwa pada tanggal 27 februari 2022, orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1371-KM-05042022-0004 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Padang tanggal 05 april 2022;

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1371-KM-05042022-0008 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Padang tanggal 05 april 2022;

6. Bahwa setelah kedua orang tua penggugat dan tergugat **XXX** dengan **XXX** meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. XXX (anak perempuan kandung);
- 6.2. XXX (anak perempuan kandung);
- 6.3. XXX (anak laki-laki kandung/Penggugat);
- 6.4. XXX (alm) (anak laki-laki kandung);
- 6.4.1 XXX (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
- 6.4.2 XXX (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
- 6.4.3 XXX (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
- 6.4.4 XXX (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
- 6.5. XXX (anak perempuan kandung);
- 6.6. XXX (anak laki-laki kandung)

7. Bahwa setelah kedua orang tua penggugat dan tergugat XXX dengan XXX meninggal dunia, meninggalkan harta terdapat pada posita point 3;

8. Bahwa penggugat ingin membagi harta warisan yang ditinggalkan;

9. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang tata cara pembagiannya dimana penggugat ingin **objek waris dibagi berdasarkan hukum islam** sedangkan para tergugat ingin membagi sama rata objek waris;

10. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum XXX dan Alamarhumah XXX sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **XXX** (anak perempuan kandung);
  - b. **XXX** (anak perempuan kandung);
  - c. **XXX** (anak laki-laki kandung/Penggugat);
  - d. **XXX (alm)** (anak laki-laki kandung);
    - d.1 **XXX** (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);     d.2 **XXX** (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
    - d.3 **XXX** (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
    - d.4 **XXX** (ahli waris pengganti dari Alm Alfino anas);
  - e. **XXX** (anak perempuan kandung);
  - f. **XXX** (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan harta berupa:
- a. Sebidang tanah bersertifikat seluas 2.210 m2 yang berasal dari pembelian yang terletak di Kelurahan Imam banjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak milik Nomor: 46, Surat Ukur No.109 tahun 1928, atas nama **XXX** dan **XXX**, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Kodim;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagindo Aziz Chan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Telkom;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Husni Thamrin;Adalah harta warisan dari alm. **XXX** dan almh. **XXX**;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum **XXX** dan Almarhumah **XXX** menurut Hukum Waris Islam;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari objek waris atau harta warisan almarhum **XXX** dan Almarhumah **XXX**
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

## Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.





Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, Tergugat II dan Tergugat III hadir secara inperson, sedangkan Tergugat lainnya serta Turut Tergugat tidak hadir, berdasarkan relaas panggilan Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg tracking pos tanggal 25 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 01 April 2024, ternyata alamat para Tergugat dan Turut Tergugat yang dimaksudkan tidak ditemukan dan dinyatakan yang bersangkutan tidak dikenal pada alamat yang yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa setelah majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada kuasa Penggugat tentang pemanggilan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat harus dilaksanakan sesuai aturan yang sesungguhnya dan kuasa Penggugat dapat memahami dan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Bahwa berdasarkan berita cara sidang tanggal 01 April 2024 Penggugat mencabut kembali gugatannya yang telah terdaftar tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan, menurut hukum gugatan Penggugat dinilai cacat formil, kemudian setelah diberikan penjelasan secukupnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 01 April 2024 Penggugat mencabut kembali gugatannya;

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2024/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnizar**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Adwar, SH**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. XXX /Pdt.G/2024/PA.Pdg.





Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	80.000,00
5.	PNBP pencabutan	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>365.000,00</b>